

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

2025

KPT 09 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR 09 TAHUN 2025 TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI EMPAT LAWANG
TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (4) PKPU No 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, melaksanakan berdasarkan BA KPU Kabupaten Empat Lawang No 22/PL.02.5-BA/1611/2025 tentang kesepakatan Bersama pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang tahun 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015, PKPU no. 8 Tahun 2019, PKPU no. 14 Tahun 2024, Putusan MK no 24/PHPU.BUP-XXIII/2025, kpt KPU Kab. Empat Lawang no. 04 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan tentang pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Empat Lawang tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
- Catatan :
- Keputusan komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 Maret 2023
 - Lamp, 2 hlm.